



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 6404036406990001, tempat dan tanggal lahir Panca Agung, 24 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di cxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **AYAH** dan **IBU**;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama :

Nama : CALON SUAMI
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
Umur : 37 tahun
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Swasta
Status perkawinan : Bujang



Halaman 1 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di: Jalan Anggrek Hitam, RT.007, RW.002, Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa Pemohon dan Calon suami Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Tanjung Selor untuk menikah namun di tolak sesuai dengan nomor surat : xxxxxxxxxxxxxxxx dengan alasan karena Wali nikah tidak bersedia menjadi wali nikah;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mendekati ayah Kandung Pemohon agar bisa menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi sampai saat ini ayah kandung Pemohon tetap tidak/enggan bersedia menjadi wali nikah/adhal;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH** sebagai wali yang adhal;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang berhak menikahkan Pemohon (**PEMOHON binti Rastono**) sebagai wakil Hakim dengan calon suami Pemohon (**CALON SUAMI**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Halaman 2 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali dari Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan untuk didengar keterangannya namun tidak hadir ke persidangan;

Bahwa calon suami Pemohon, telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon saat ini telah berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon ingin menikah dengan Pemohon untuk menghalalkan hubungan yang sudah terjalin selama ini;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar ke keluarga Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon telah mendatangi ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH sebagai wali Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tersebut menolak untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon menolak untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon karena meminta syarat untuk bisa kembali rujuk dengan ibu kandung Pemohon yang telah bercerai;
- Bahwa ibu kandung Pemohon menolak untuk rujuk kembali dengan ayah kandung Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. xxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 Agustus 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON, tertanggal 04 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;



Halaman 3 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama IBU tertanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

4. Asli Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON dengan CALON SUAMI, tertanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi tanda P.6;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Panca Agung, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama AYAHTidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena meminta syarat agar bisa kembali rujuk dengan ibu kandung Pemohon yang telah bercerai;
- Bahwa saksi pernah mendatangi ayah kandung Pemohon untuk membujuk dan bersedia menikahkan anaknya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah berusaha mendatangi ayah kandung Pemohon meminta restu namun ayah kandung Pemohon tetap menolak;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;



Halaman 4 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama AYA tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena meminta syarat agar bisa kembali rujuk dengan ibu kandung Pemohon yang telah bercerai;
- Bahwa ibu kandung Pemohon tidak bersedia rujuk kembali dengan ayah kandung Pemohon karena sudah lama bercerai;
- Bahwa saksi bersama keluarga lainnya pernah mendatangi ayah kandung Pemohon sebanyak 6 (enam) kali untuk membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menikahkan anaknya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah berusaha mendatangi ayah kandung Pemohon meminta restu namun ayah kandung Pemohon tetap menolak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah, enggan menjadi wali nikah dengan alasan ayah kandung Pemohon telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon dan jika ingin dinikahkan syaratnya adalah rujuk dengan ibu kandung Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahi Pemohon karena sudah menjalin hubungan dan telah melamar ke keluarga Pemohon, dan calon suami Pemohon sudah berusaha mendatangi



Halaman 5 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon untuk meminta restu namun tidak berhasil dengan alasan ayah kandung Pemohon telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon dan jika ingin dinikahkan syaratnya adalah rujuk dengan ibu kandung Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ayah Pemohon tetap tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON *in casu* Pemohon sebagaimana identitasnya dalam permohonan. Oleh karenanya terbukti Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON yang bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON yang lahir pada tanggal 24 Juni 1999. Bukti tersebut menerangkan Pemohon pada saat ini telah berumur 24 tahun dan telah memenuhi syarat batas umur minimal pernikahan serta terbukti bahwa Pemohon memang anak kandung dari ayah yang bernama Rastono;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Turinah (ibu kandung Pemohon) yang bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*



Halaman 6 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan ibu kandung Pemohon sebagai kepala keluarga, maka terbukti antara ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon telah berpisah;

Menimbang, bahwa P.4 berupa Asli Penolakan Pernikahan yang bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan penolakan dari Kantor Urusan Agama terhadap pernikahan CALON SUAMI dengan PEMOHON *in casu* Pemohon, maka terbukti wali dari Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah (wali adhol);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 R.Bg, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dan telah ada lamaran ke keluarga Pemohon, namun ayah kandung Pemohon enggan untuk bertindak sebagai wali nikah dengan alasan harus rujuk dahulu dengan ibu Pemohon meskipun Pemohon dan calon suami Pemohon serta keluarga Pemohon sudah berusaha mendatangi dan memohon kepadanya. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;



Halaman 7 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk segera menikah, dan calon suami Pemohon telah melamar ke keluarga Pemohon;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu AYAHselaku wali dari Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon sehingga permohonan nikah dari Pemohon dan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon serta keluarga Pemohon telah berusaha mendatangi ayah kandung Pemohon meminta restu namun ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah karena ibu Pemohon tidak mau rujuk kembali dengan ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan menikah sebagaimana ketentuan Pasal 39, 40, 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti alasan keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah, adalah alasan yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, ayah kandung Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termuat dalam kitab-kitab, sebagai berikut:

- 1.-----Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang berbunyi :

ولو

ثبت



Halaman 8 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe



توري
الوا
ي او
تعزز
ه
زوجھ
ا
الحاكم
م

Artinya :

Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu.

2.-----Kitab Qalyubi Juz II halaman 225 :

**ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن
يمنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به
والمرأة والخاطب حاضران**

Artinya :

Untuk menetapkan adanya sikap adlal wali untuk mengawinkan, hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut;

3.Kitab Al-Mughny, Juz III halaman 351 yang berbunyi :

**وكذا يزوج السلطان إذا عضل النسب القريب
ولو مجبراً أي امتنع من تزويجها فإذا امتنعوا
من وفائه رفعه إلى الحاكم ولا تنتقل الولاية
للأبعد جزماً**

Artinya :



Halaman 9 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adhol walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya. Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya, maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab'ad);

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah menyebutkan: “*al-dlararu yuzalu*” yang artinya kemudlaratan atau permasalahan itu harus dihilangkan atau diselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sudah sesuai dengan hukum, Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama dewasa dan saling mencintai, sudah mandiri, seagama, dan tidak ada bukti adanya hubungan sedarah atau sesusuan, sudah *se-kufu'*. Sementara alasan wali/ayah kandung Pemohon yang tidak bersedia menjadi wali harus ditolak karena tidak beralasan secara hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah wali yang adhal, dan mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah SAW:

فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya :

Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, oleh karena berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Utara, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama dan/atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Halaman 10 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon (PEMOHON) yang bernama AYAH sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami bernama CALON SUAMI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ridho, S.Ag.



Halaman 11 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. Nasir

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp340.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Halaman 12 dari 12
penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)